

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS
MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK
DIDALAM TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Oleh:

Jhosua Hamonangan

201710115138



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS
MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DIDALAM
TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMR 20 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Oleh:

Jhosua Hamonangan

201710115138



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Didalam Tokopedia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Nama Mahasiswa : Jhosua Hamonangan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115138

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 25 April 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Yulianto Svahyu. S.H., M.H

NIDN. 0328106604


Esther Masri. S.H., M.Kn.,

NIDN. 03120177904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Didalam Tokopedia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Nama Mahasiswa : Jhosua Hamonangan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115138

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Jumat, 15 Juli 2022

Bekasi, 22 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN. 0328106604

Penguji I : Sri Wahyuni, SH., MH.
NIDN. 0322078304

Penguji II : Gede Aditya Pratama, SH., LL.M.
NIDN. 0314088901



Bekasi, 22 Desember 2022

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi SH., MH.,
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhosua Hamonangan

NPM : 201710115138

TTL : Jakarta, 27 September 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DIDALAM TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Jhosua Hamonangan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhosua Hamonangan
NPM : 201710115138
TTL : Jakarta, 27 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DIDALAM TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 April 2022
Yang membuat pernyataan,



Jhosua Hamonangan

ABSTRAK

Jhosua Hamonangan. 201710115138. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Didalam Tokopedia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat banyak membeli barang palsu di *e-commerce* Tokopedia. Pelaku usaha banyak mengalami kerugian akibat pemalsuan merek di *ecommerce*. Pelaku usaha yang melakukan pemalsuan merek merupakan indikator sebagai bentuk pelanggaran merek. Perlindungan hukum pemegang hak merek dari konvensional telah berkembang dari segi modus operandinya karena seiring berkembangnya teknologi telah menjadi pemalsuan merek melalui platform *ecommerce*. Penegakan hukum terhadap pemalsuan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tentang merek dan indikasi geografis.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dilihat dari perspektif Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta untuk mengetahui upaya penegakan hukum apa yang berlaku terhadap pemalsuan merek. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, dan data sekunder, bahan Pustaka yang terkumpul diolah, disajikan dan dianalisis secara kualitatif dengan data naratif tekstual.

Pada awalnya, Pemalsuan merek dalam konteks konvensional saja, tetapi banyak pemalsuan merek dilakukan dengan media-media digital seperti *e-commerce*. Karena banyak pemalsuan merek di *ecommerce*, maka perlu adanya peraturan hukum sebagai pemegang hak atas merek di *ecommerce*. Sedangkan pemalsuan merek di *ecommerce* semakin banyak maka perlu adanya perlindungan hukum sebagai pemegang hak merek. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis sudah ada Perlindungan hukum sebagai pemegang hak merek. Hukumnya bagi pelaku pemalsuan merek Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebaiknya Undang-Undang merek memberikan ukuran yang pasti, pelanggaran merek di *e-commerce*, agar penegasan untuk menentukan Kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menaungi perlindungan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pemalsuan merek, *E-commerce*,

ABSTRACT

Jhosua Hamonangan. 201710115138. *Legal Protection of Trademark Rights Holders Against Brand Counterfeiting in Tokopedia in terms of Law Number 20 of 2016.*

The rapid development of technology has made many people buy counterfeit goods on Tokopedia e-commerce. Many business actors suffer losses due to brand counterfeiting in e-commerce. Business actors who carry out brand counterfeiting are indicators as a form of brand violation. The legal protection of trademark rights holders from conventional has developed in terms of its modus operandi because along with the development of technology it has become brand counterfeiting through e-commerce platforms. Law enforcement against counterfeiting of marks is regulated by Law Number 20 concerning marks and geographical indications.

This research was conducted with the aim of knowing the legal protection against brand counterfeiting seen from the perspective of Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications and to find out what law enforcement efforts apply to brand counterfeiting. To achieve this goal, the research was conducted using a normative approach, and secondary data. The collected library materials were processed, presented and analyzed qualitatively with textual narrative data.

At first, brand counterfeiting was only in a conventional context, but a lot of brand counterfeiting was done with digital media such as e-commerce. Because there are many brand counterfeits in e-commerce, it is necessary to have legal regulations as the holder of the rights to brands in e-commerce. While brand counterfeiting in e-commerce is increasing, it is necessary to have legal protection as the holder of brand rights. Actually, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and geographical indications already has legal protection as the holder of trademark rights. The penalty for perpetrators of brand counterfeiting Any person who unlawfully uses a Mark that is entirely the same as a registered Mark belonging to another party for similar goods and/or services produced and/or traded, shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). It is better if the trademark law provides a definite measure of brand infringement in e-commerce, so that it is affirmed to determine the deficiencies that exist in the laws and regulations that cover the protection.

Keywords: Legal protection, Brand counterfeiting, E-commerce, Brand rights

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DIDALAM TOKOPEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Doa serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada berkat Tuhan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada bapak **Yulianto Syahyu, S.H., MH**, selaku Pembimbing I dan ibu **Esther Masri, SH., M.Kn.**, selaku Pembimbing II atas kesediaannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan penerapan pembuktian tindak pidana penipuan *online* dalam hukum pidana di Indonesia. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Oti Handayani, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ayah saya bellman sinaga telah menunggal serta Ibu Saya Nurlinda sitorus, S. Abang saya Muhammad Daniel fernando dan Kaka saya Ria ratna sari.
7. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi Bagas, Tzar, Nancy, Aldo, Dihan Dharmawan.
8. Abang dan kakak ku tersayang dan tercinta sekaligus senior yang selalumensupport dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini Bang Sabtuno,SH., Bang Muhammad Naufal Ash Shiddiq, SH., Bang Bembi Alan Firdaus, SH., Bang Robi Christian Sinulingga, SH., Ka Della Dwi Octaviani, SH., TehEga Agustina, SH., Ka Fitri Andriani, SH., Mas Bimantoro Dwi Admojo, SH.,Bang Hutomy Anthony, SH., Sri Mega Rizvia Lestari, Ka Febri Nur Syafira, Ikram Farhan Safrullah, SH., Manan Abdulloh, SH., Dhyva Almajid Syahputra, SH., Fathoni Amirullah Lubis, SH., Ridwan Mounetery Erizal, SH., Amelia Anggreani, SH., Nico Oktaviansyah, SH., Nergal Sarazer, SH., Rizki Andriawan, SH., Rico Prabowo, Dwi Trisna Utomo, Gemma Lofrian, RenditioAnwata, SH., Yeffry Rustio, SH., Ananda Rifal Effendi, SH., Maulidani HadiRizki, SH., Akhmad Haris, SH.
9. Teman-teman ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Ahmad Surya, Daffa Okta Permana, Ario Rambang Pangestu, Muhammad Fachriyan, Aby Fathan Nasa Aqil Fikri, Zubaidi Ahmad Fajar, Muhammad Syahrul Ramadhan, MuhammadReza Maudi Putra, Zublin Andrean, Turangga Jaya, Ardian Septiantorom, William Pahala Siregar, Rivalta Trasta Amanda, Jessha Anggreny Gracia, Savira Desviana Yosepha, Diva Aulia Nedih, Rafika Beeril Febiola Rico, PutriOktavia Siburian, Nadya Soraya, Hanifah Intan, Reva Dian Urbaningrum Pratiwi, Fransisca Selly Tribuana, Maysaroh, Sabila Mukmilatul Rizqi, Dheanda Delviera Aryadikawa, Puja Windrita Adrian, Ega Aisyah Ichsandy, Winda Moylica Pratidina, E

10. Adik-adik kelasku yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Donny Ramadhan, Dendy Ayesha Putra, Mohammad Rizqi Saefullah, Muhammad Bagus Fajar Rizaldi, Fathoni Abdurrahman, Yogie Cahyadi, Dimas Dewantoro, Wais Abdul Gani Putra, Martin Govindo Josua Sibuea, Rikson Leonard, Reza Oky Mantofani, Jefry Guntur Sitorus, Muhammad Aradani Pramana, Iskandar Zulkarnaen, Naffa Rizky Hermawati, Beby Zakhiah, Risha Millenia Saputra, Eka Aulia Novianti, Indira Putri Rahmadhina.
11. Teman Organisasi Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PC SAPMA PP) Kota Bekasi dan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bekasi.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiratNya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 25 April 2022



Jhosua Hamonangan

NPM. 201710115138

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Tujuan penelitian	12
1.4.2. Manfaat penelitian.....	13
1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	13
1.5.1. Kerangka teoretis	14
1.5.2. Kerangka konseptual.....	15
1.5.3. Kerangka pemikiran	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

2.1. Definsi Hak Kekayaan Intelektual	20
2.2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	21
2.3. Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2.3.1 Pengertian Merek	23
2.3.2 Fungsi Merek	25
2.4. Jenis Merek.....	28
2.4.1 Pendaftaran Merek.....	29
2.4.2 Memegang Hak Merek	36
2.5. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	37
2.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2.5.2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	38
2.5.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	39
2.6. Pengertian Pemalsuan Merek	39
2.6.1 Unsur-Unsur Pemalsuan Merek	40
2.6.2 Pengertian <i>e-commerce</i>	40
2.6.3 Teori-Teori yang ada di dalam merek	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Pendekatan Penelitian	47
3.3. Sumber Bahan Hukum	48
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Atas Pemalsuan Merek Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui E-commerce yang Dihubungkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	52

4.2. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Merek.....	67
4.2.1. Contoh kasus pelanggaran pemalsuan merek	75
4.2.2. Analisis Kasus Merek Geprek Benu.....	81
4.2.3. Faktor-Faktor penyebab terjadinya Pemalsuan merek di e-commerce	89
4.2.4. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di E-commerce dalam menegakkan hak-haknya	91
BAB V PENUTUP	96
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Tangkapan layar Gambar Pemalsuan Merek Geprek Benu Atas Pelanggaran HKI.....	79
Gambar 2.3 Statistik data Kasus penegakan hukum Atas Pelanggaran HKI.....	88



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
MIG	Merek dan indikasi Geografis
E-COMMERCE	Elektronik Commerce
HKI	Hak kekayaan intelektual
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetap berfikir positif. Lakukan yang bermanfaat dan jangan memaksa dirimu jadi apa yang orang lain mau”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Mendiang Papah, Mamah, abang, kaka serta Keluarga Besar Grup Sinaga yang aku sayang yang selalu mendukung saya dan menjadi alasan saya untuk semangat menyelesaikan karya skripsi saya ini.





